GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 500.15.14.1/406/Dis.Nakertrans - G.PT/2025

TENTANG

UPAH MINIMUM DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA PALU TAHUN 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35I ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Kota Palu Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kabupaten Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7148);

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Sekretaris Daerah Kota Palu Nomor : 500.15.3/3345/DISKOP.UMKM.TK/2025 tanggal 22 Desember 2025 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Palu Tahun 2026;

2. Rekomendasi Sekretaris Daerah Kota Palu Nomor : 500.15.3/3367/DISKOP.UMKM.TK/2025 tanggal 22 Desember 2025 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Kota Palu Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Kota Palu Tahun 2026 sebesar Rp3.619.466,72 (tiga juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus enam puluh enam koma tujuh puluh dua rupiah) per bulan.

KEDUA : Upah Minimum Sektoral Kota Palu Tahun 2026 pada Sektor Penggalian Kerikil/Pasir Batu ditetapkan dengan nilai sebesar Rp3.658.497,15 (tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma lima belas rupiah) per bulan.

KETIGA : Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA berlaku bagi pekerja dengan masa kerja dibawah 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Ketetapan Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, dilarang mengurangi dan menurunkan upah pekerjanya.

KELIMA : Ketentuan Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

KEENAM : Pengawasan terhadap pembayaran Upah Minimum Sektoral berdasarkan Keputusan Gubernur ini dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sesuai ketentuan Perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 Desember 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ANWAR HAFID